

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan adalah sebuah persyaratan legal terbentuknya suatu negara dan tidak boleh diganggu gugat negara lain. Kedaulatan bukan saja dibatasi dengan daratan saja, melainkan termasuk juga ruang udara serta lautan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Ruang udara adalah bagian wilayah negara yang berada di atas permukaan wilayah daratan dan wilayah perairan negara.<sup>2</sup> Bagi sebuah negara, ruang udara merupakan bagian yang penting utamanya berkaitan hal kedaulatan serta keamanan negara. Kedaulatan teritorial merupakan kedaulatan milik suatu negara pada saat melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Dalam hal pelaksanaan kedaulatan wilayah udara negara Republik Indonesia, pemerintah menjalankan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara guna kebutuhan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial, budaya serta lingkungan udara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98> pada 10 Oktober 2022

<sup>2</sup> I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju. hal. 119.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Sistem penerbangan merupakan sebuah kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, seperti pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Untuk mendukung pengaturan lalu lintas udara ini, maka dilakukan penetapan *Flight Information Region (FIR)*. *Flight Information Region (FIR)* merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. FIR menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.<sup>4</sup> FIR adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran serta informasi secara penuh yang berguna untuk keselamatan serta efisiensi lalu lintas penerbangan. Selain itu, tujuan pembagian FIR adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang ditetapkan oleh negaranegara yang tergabung dalam *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Indonesia sendiri telah menjadi negara anggota ICAO sejak April 1950 dan telah diratifikasi dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 yang mengacu pada Konvensi Chicago 1944.

Salah satu hal yang perlu diamati adalah pelaksanaan kontrol udara Indonesia yang hingga awal tahun 2022 masih berada dibawah otoritas Singapura yaitu wilayah ruang udara di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna,

---

<sup>4</sup> Harry Purwanto, 2014. "Rute Penerbangan di atas Alur Kepulauan Perspektif Indonesia", *Perspektif Hukum*, Vol 14 No. 1, Universitas Gajah Mada, hal 10.

kondisi ini yang dikenal sebagai FIR Singapura. Pengaturan lalu lintas udara di Kepulauan Riau dan Natuna sampai dengan saat ini berada di bawah kendali *Air Traffic Control* (ATC) Singapura berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Singapura sejak tahun 1995. Namun pada 21 Januari 2022 Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR). Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (*Airnav* Indonesia).

Perjanjian pengaturan FIR antara Indonesia dengan Singapura tersebut memiliki 5 (lima) hal penting yaitu, Pertama, penyesuaian batas FIR Jakarta yang melingkupi seluruh wilayah teritorial Indonesia sehingga perairan sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya masuk dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta.<sup>5</sup>

Kedua, Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial. Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura memberikan PJP di sebagian area FIR Indonesia yang berbatasan dengan FIR Singapura. Indonesia akan

---

<sup>5</sup> <https://setkab.go.id/lima-elemen-penting-kesepakatan-penyesuaian-fir-indonesia-singapura/> , diakses pada 14 November 2022

memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0-37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Di area tertentu tersebut, ketinggian 37.000 kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia. Hal ini agar pengawas lalu lintas udara kedua negara, dapat mencegah fragmentasi dan mengoordinasikan secara efektif lalu lintas pesawat udara yang akan terbang dari dan menuju Singapura pada ketinggian tertentu tersebut. Pendelegasian PJP secara terbatas pada area tertentu FIR Jakarta kepada Singapura tentu tidak mengucualikan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer sesuai kedaulatan dan hak berdaulat di ruang udara Indonesia. Otoritas penerbangan Indonesia tetap mengoordinasikan penerbangan di seluruh area FIR Jakarta.

Ketiga, selain menyepakati pengelolaan ruang udara untuk penerbangan sipil, Singapura juga menyepakati pembentukan kerangka Kerja Sama Sipil dan Militer dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan atau *Civil Military Coordination in ATC (CMAC)*. Tujuannya, untuk memastikan terbukanya jalur komunikasi aktif yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan menempatkan beberapa orang personil sipil dan militer di *Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC)*. Hal ini telah tertuang di dalam perjanjian FIR yang telah ditandatangani. Selain itu, sebagai bagian dari delegasi PJP terbatas ini, Otoritas Penerbangan Udara Singapura juga berkewajiban

mencegah dan menginformasikan kemungkinan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing kepada otoritas pertahanan udara Indonesia.

Keempat, Singapura juga berkewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan yang diberikan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia. Pendelegasian PJP ini juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan. Evaluasi terhadap delegasi PJP akan dilakukan terhadap Singapura secara berkala maupun secara melekat dengan penempatan personil Indonesia pada menara pengawas penerbangan udara Singapura. Kelima, Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ICAO.

Keberadaan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura tersebut pada saat ini mengubah pengelolaan FIR Indonesia oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Implikasi Yuridis Perjanjian *Flight Information Region* antara Indonesia dengan Singapura terhadap Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah:

Bagaimana implikasi yuridis perjanjian *flight information region* antara Indonesia dengan Singapura terhadap kedaulatan wilayah udara Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi implikasi yuridis perjanjian *flight information region* antara Indonesia dengan Singapura terhadap Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Internasional, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan manfaat untuk pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan hukum internasional khususnya hukum perjanjian internasional.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Dapat menjadi pengetahuan bagi akademisi dalam mendalami hukum Hubungan Internasional, khususnya Perjanjian Internasional antara dua negara tentang *Flight Information Region*.
  - b. Dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi Pemerintah Indonesia yang ingin menjalin hubungan kerjasama melalui Perjanjian *Flight Information Region* dengan negara tetangga.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Implikasi Yuridis Perjanjian Flight Information Region Antara Indonesia Dengan Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Letak kekhususan penelitian ialah mengetahui implikasi yuridis dari perjanjian FIR antara Indonesia dengan Singapura.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Penelitian Pembanding Pertama<sup>6</sup>
  - a. Nama penulis: Karenina Pauline, 007041381823204, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2022.
  - b. Judul penelitian: Kepentingan Singapura Terhadap *Flight Information Region* Kepulauan Riau dan Natuna.
  - c. Rumusan masalah: Apa saja kepentingan yang ingin dicapai oleh Singapura dalam FIR atas Kepulauan Riau dan Natuna?
  - d. Hasil penelitian yang didapatkan Singapura amat sangat memanfaatkan dengan baik kontrolnya terhadap FIR Kepulauan Riau dan Natuna sebagai sebuah alternatif untuk mewujudkan kepentingannya dari kepentingan yang

---

<sup>6</sup> Karenina Pauline. 2022. "Kepentingan Singapura Terhadap *Flight Information Region* Kepulauan Riau dan Natuna. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya*

sangat penting diwujudkan seperti kepentingan keamanan hingga kepentingan pendukung seperti penguatan hubungan dan alinasi.

- e. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah penulis meneliti implikasi yuridis dari perjanjian *flight information region* antara Indonesia dengan Singapura tahun 2022, sedangkan penelitian pembanding meneliti kepentingan antara kedua negara pada saat perjanjian tersebut belum dibuat.

## 2. Penelitian Pembanding Kedua<sup>7</sup>

- a. Nama Penulis: Indaha Sakinah, 1113113000003, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- b. Judul Penelitian: Upaya Indonesia dalam Mengambil alih *Flight Information Region* Singapura diatas Kepulauan Riau dan Natuna.
- c. Rumusan masalah: Bagaimana upaya Indonesia dalam mengambil alih Flight Information Region Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna?
- d. Hasil penelitian dari tersebut adalah Mengambil alih FIR udara Kepulauan Riau dan Natuna atau lebih dikenal sebagai FIR Natuna merupakan hal yang sangat mungkin Indonesia lakukan. Keamanan penerbangan merupakan kunci utama mengapa Indonesia harus mengambil alih FIR Natuna dari Singapura. Pendelegasian FIR Natuna kepada Singapura terjadi pada tahun 1946 oleh ICAO, dimana saat itu Indonesia masih membenahi politik dalam

---

<sup>7</sup> Indaha Sakinah.2019. "Upaya Indonesia dalam Mengambil alih *Flight Information Region* Singapura diatas Kepulauan Riau dan Natuna". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*



negeri pasca kemerdekaan, disamping itu juga FIR Natuna merupakan laut bebas sehingga Singapura dianggap mampu melayani navigasi pada wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 sepatutnya melayani navigasi yang berada di bawah kendali Singapura dan Natuna. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia.

- e. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian pembandingan adalah penulis meneliti implikasi yuridis dari perjanjian *flight information region* antara Indonesia dengan Singapura tahun 2022, sedangkan penelitian pembandingan meneliti tentang kepentingan Indonesia pada saat akan membuat perjanjian tersebut.

### 3. Penelitian Pembandingan Ketiga<sup>8</sup>

- a. Nama penulis: Muhammad Fitrah Zulkarnain, E 131 12 903, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin, 2018.
- b. Judul penelitian: Flight Information Region Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia.
- c. Rumusan masalah: Bagaimana dampak FIR Singapura terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia?

---

<sup>8</sup> Muhammad Fitrah Zulkarnain. 2018. “Flight Information Region Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia“. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin*

- d. Hasil penelitian pengaruh keberadaan FIR Singapura bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia bisa dilihat dari wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau merupakan wilayah udara strategis karena berbatasan dengan tiga negara dan terletak pada jalur Selat Malaka. Nilai startegis inilah yang membuat keberadaan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau ini berarti bagi tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kepentingan tiga negara bertubrukan di wilayah ini sehingga daerah ini disebut sebagai critical border. Disamping itu, perjanjian kerjasama militer Indonesia dan Singapura yang diterapkan dalam Military Training Area dan Defence Cooperation Agreement merugikan pertahanan keamanan Indonesia. Dilihat dari keterlibatan negara ketiga di dalam kerjasama MTA dan kebijakan DCA dimana Angkatan bersenjata Singapura berhak mengadakan latihan dengan negara ketiga dengan seizin Indonesia.
- e. Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian pembanding adalah penulis meneliti implikasi yuridis dari perjanjian *flight information region* antara Indonesia dengan Singapura tahun 2022, sedangkan peneliti diatas meneliti tentang dampak *flight information region* pada perjanjian sebelumnya.

## F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>9</sup>
2. *Flight Information Region* suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*) dan pelayanan kesiagaan (*alerting service*) diberikan.<sup>10</sup>
3. Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara.<sup>11</sup>
4. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tataana Navigasi Penerbangan Nasional.

<sup>11</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 24.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

<sup>13</sup> Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.29

peneliti berfokus pada peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Singapura dengan *Flight Information Region* Indonesia
- 6) *Chicago Convention on International Civil Aviation 1944*

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

## 3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara

memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memahami topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Taufan, Ph.D.

#### 4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara:

##### 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian internasional.

##### 2) Interpretasi Hukum Positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu:

- a. Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.

c. Teleologi yang setiap intepretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Proses berfikir/ proses bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.

